



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Juni 2024, Revised: 19 Juli 2024, Publish: 6 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

Delvino Aldy Djiwandono¹, Felicia Tanalina Ylma², Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella³

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: delvinoaldi@gmail.com

² Universitas Airlangga, Indonesia

Email: felicia.tanalina@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: diqa.qothrunnadaa@gmail.com

Corresponding Author: delvinoaldi@gmail.com ¹

Abstract: *Based on data collected through the official website of the National Narcotics Agency or BNN, the total number of narcotics crime cases in 2021 is 766 (seven hundred and sixty-six) cases. This amount is also supported by a total asset confiscation of IDR 1,093,432,187,988.00 (one trillion ninety-three billion four hundred thirty-two million one hundred eighty-seven thousand nine hundred and eighty-eight rupiah). The large number of cases of narcotics crimes in Indonesia coupled with the complexity of the process of proving narcotics crimes means that it is not uncommon for there to be abuse of authority in relation to obtaining evidence. The Narcotics Law in Indonesia adheres to the principle of Strict Liability, in which case the proof process is only limited to the actus reus of the perpetrator which is then adjusted to the elements contained in the Narcotics Law. This results in actions by investigators who obtain evidence unlawfully which are then accused without clear basis against the perpetrator. This process of obtaining evidence will be discussed in this research and how positive law regulates it. The result of this research is that there is a legal vacuum related to the application of the principle of Exclusionary Rules of Evidence so that there is confusion for judges to exclude evidence that is deemed to have been obtained unlawfully. This research aims to analyze the practice of applying the principle of Exclusionary Rules of Evidence in Indonesian positive law which is carried out using a statutory approach, case approach, and comparison of positive law in other countries. The results of this research are the importance of applying the principle of Exclusionary Rules of Evidence in positive law in Indonesia, especially in formal law.*

Keyword: *Narcotics, Actus Reus, Mens Rea, Strict Liability, Exclusionary Rules of Evidence.*

Abstrak: Berdasarkan data yang dihimpun melalui situs resmi Badan Narkotika Nasional atau BNN jumlah kasus tindak pidana narkotika secara keseluruhan pada tahun 2021 berada pada angka 766 (tujuh ratus enam puluh enam) kasus. Jumlah tersebut juga didukung dengan total penyitaan aset sebanyak Rp 1.093.432.187.988, 00 (satu triliun sembilan puluh tiga

milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh tuju ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Banyaknya kasus tindak pidana narkoba di Indonesia ditambah dengan rumitnya proses pembuktian terhadap tindak pidana narkoba membuat tidak jarang terjadi adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan perolehan alat bukti. Undang-Undang Narkoba di Indonesia menganut asas *Strict Liability* yang dalam hal ini proses pembuktian hanya terbatas pada *actus reus* dari pelaku yang kemudian disesuaikan dengan unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Narkoba. Hal tersebut membuat adanya tindakan-tindakan penyidik yang memperoleh alat bukti secara melawan hukum yang kemudian dituduhkan tanpa dasar yang jelas kepada pelaku. Proses perolehan alat bukti inilah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dan bagaimana hukum positif mengaturnya. Hasil penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum berkaitan dengan penerapan asas *Exclusionary Rules of Evidence* sehingga terdapat kerancuan bagi hakim untuk mengesampingkan alat bukti maupun barang bukti yang dianggap didapat secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktek penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam hukum positif Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan hukum positif di negara lain. Hasil dari penelitian ini adalah pentingnya untuk menerapkan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam hukum positif di Indonesia, terlebih dalam hukum formil.

Kata Kunci: Narkoba, *Actus Reus*, *Mens Rea*, *Strict Liability*, *Exclusionary Rules of Evidence*.

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu unsur penting dan merupakan unsur esensial dalam hukum pidana. Tujuan dari adanya hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran materiil atau *materiele waarheid* yang diartikan sebagai kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Hakim saat mengambil keputusan dalam perkara pidana harus didasarkan atas sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 6 ayat (2) juga diatur bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”¹

Alat bukti dalam perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Dalam praktiknya dalam pengambilan keputusan seorang Hakim harus berdasarkan keyakinannya yang didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan berbeda dengan alat bukti, barang bukti merupakan benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.² Berkaitan dengan barang bukti pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur secara langsung namun dapat mengacu pada hal-hal yang dapat disita seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat

¹ Suslianto and Ismet Hadi, ‘Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan’ (1999) 2 At-Tanwir Law Review 2.

² Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(1) KUHAP. Sejauh ini KUHAP hanya mengatur sebatas berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti maupun barang bukti yang dapat digunakan selama persidangan, namun tidak mengatur berkaitan dengan bagaimana perolehan alat bukti tersebut. Tentunya hal tersebut menimbulkan implikasi ketika terdapat alat bukti maupun barang bukti yang didapatkan secara melawan hukum yang dapat sangat merugikan dan melanggar hak-hak Terdakwa. Hal inilah yang mengakibatkan pentingnya penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam perolehan serta pembuktian alat bukti dalam persidangan.

Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* merupakan prinsip yang mengatur terkait dengan eliminasi alat bukti yang didapatkan secara tidak sah atau secara melawan hukum sehingga alat bukti yang dianggap oleh Hakim diperoleh secara tidak patut dapat dikesampingkan selama berjalannya proses peradilan dan tidak dijadikan unsur pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.³ Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* pertama kali diutarakan dalam sistem hukum Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh Amandemen ke - 4 Amerika Serikat yaitu *The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized* yang apabila diterjemahkan secara bebas adalah Hak masyarakat atas rasa aman atas diri, rumah, surat-surat, dan harta bendanya, terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak boleh dilanggar, dan Surat Perintah tidak boleh dikeluarkan, kecuali jika ada sebab yang mungkin, didukung oleh Sumpah atau penegasan, dan khususnya menjelaskan tempat yang akan digeledah, dan orang atau benda yang akan disita.⁴ Dilatarbelakangi oleh Amandemen ke - 4 itulah istilah *Exclusionary Rules* pertama kali muncul pada kasus *Mapp Vs Ohio* yang memunculkan suatu kaidah hukum berkaitan dengan larangan perolehan barang bukti maupun alat bukti yang didapatkan sebagai hasil dari penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan hukum.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif memiliki fokus pada pengkajian penerapan norma – norma dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum, atau prinsip hukum.⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang akan dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah berstatus *inkracht van gewijsde*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang akan membandingkan konsep penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam hukum positif negara Amerika Serikat dan Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia

³ Randy E Barnett, 'Resolving the Dilemma of the Exclusionary Rule: An Application of Restitutive Principles of Justice, 32 Emory L' (1983) 32 Emory Law Journal 937

⁴4th Amendment of The United States of America.

⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).

Prinsip Exclusionary Rules adalah sebuah istilah yang awalnya dikenal dalam hukum Amerika Serikat berkaitan dengan perolehan alat bukti yang berasal dari filosofi perlindungan atas penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang berdasarkan amandemen keempat yang diformulasikan di antara tahun 1914 - 1969. Tujuan dari adanya *Exclusionary Rules* pada awalnya didasarkan pada alasan perlindungan terhadap integritas pengadilan dimana pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara.⁶ Prinsip ini mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima suatu bukti yang didapatkan secara melawan hukum, meskipun bukti tersebut merupakan bukti yang relevan dan memenuhi syarat untuk dapat diterima oleh penuntut umum.⁷

Proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana merupakan salah satu proses esensial. Hal tersebut tidak terlepas dari proses peradilan pidana itu sendiri yang berusaha untuk mencari suatu kebenaran materiil atau *materiele waarheid* atas suatu peristiwa tertentu. Kebenaran materiil atau *materiele waarheid* dalam hal ini diartikan sebagai suatu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya atas suatu peristiwa pidana yang didapatkan dengan menerapkan asas, nilai, serta ketentuan dalam hukum acara pidana sebagai hukum formil atau *Formeel strafrecht strafprocesrecht*.⁸

Dalam mencari suatu kebenaran materiil alat bukti memiliki posisi krusial yang memiliki pengaruh kuat bagi Hakim dalam memutus perkara. Hal ini tentunya berkaitan dengan teori pembuktian yang dalam hal ini terdapat 4 (empat) teori pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheorie* (teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif), *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif), *Conviction Intime* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim), dan *Conviction Raisonne* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dengan pertimbangan serta alasan yang jelas).⁹

Berdasarkan teori-teori pembuktian tersebut, Indonesia menganut teori *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang merupakan gabungan antara *Conviction Raisonne* atau pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dengan pertimbangan serta alasan yang jelas dengan *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dengan diadopsinya teori tersebut, maka dapat dimaknai bahwa sistem pembuktian di Indonesia didasarkan atas keyakinan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Konsep tersebut juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang mengatur bahwa Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.¹⁰ Selain itu prinsip *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* juga termuat di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹¹

Berkaitan dengan alat bukti KUHP hanya mengatur sebatas jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang terdiri atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat,

⁶ Yurisprudensi *Mapp vs Ohio* (penggeledahan dan penyitaan), *Miranda vs Arizona*, *US vs Wade dan Gilbert vs California* (testimony identification) dan *Rochin and California* (shocking method).

⁷ Ian Dennis, *The Law of Evidence* : 6th Edition (Sweet and, 2017). Hlm.6

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Citra Aditya Bakti 2012).hlm.12

⁹ Harahap, M. Yahya. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP. Indonesia: Pustaka Kartini, 1985.

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.¹² Prinsip exclusionary rules secara sederhana dapat disamakan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena frasa ‘alat bukti yang sah’ dalam pasal tersebut berarti segala alat bukti yang akan digunakan dalam pengadilan harus diproses secara sah dan jenis alat bukti hanya terbatas pada kategorisasi yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1).¹³ Sedangkan berkaitan dengan barang bukti tidak diatur secara jelas dalam KUHAP namun dapat merujuk pada Pasal 39 (1) KUHAP terkait dengan barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan. Selebihnya KUHAP tidak mengatur secara spesifik terkait dengan proses perolehan alat bukti yang dapat digunakan di dalam Persidangan. Hal inilah yang kemudian menjadi celah bagi oknum Penegak Hukum yang secara sengaja memperoleh alat bukti dengan cara melawan hukum seperti intimidasi hingga secara sengaja memanipulasi alat bukti dan barang bukti sehingga seolah-olah merupakan milik dari Tersangka atau Terdakwa. Hingga tulisan ini dibuat, KUHAP berkaitan dengan alat bukti hanya sebatas mengatur hal terkait dengan Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan alat bukti yang sah mengartikan bahwa setiap alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP adalah harus alat bukti yang sah baik cara memperolehnya maupun jenis alat buktinya. Maka dari itu, dengan telah jelasnya aturan mengenai prinsip Exclusionary Rules di Indonesia dapat mengartikan bahwa alat bukti yang tidak sah harus dikesampingkan. Pembuat Undang - Undang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa untuk tidak diadili dengan alat bukti yang tidak sah. Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara - cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang - undang sudah memikirkan dan mengantisipasi bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya.

Penerapan alat bukti yang sah dalam praktiknya banyak dikesampingkan dan dibenturkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Asas tersebut mengatakan bahwa peradilan cepat yang diperlukan sebelum adanya putusan hakim dan tidak boleh lepas dari perwujudan Hak Asasi Manusia. dianggap sebagai pertentangan dalam asas tersebut apabila bukti atau alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali maka akan menghambat proses peradilan. Dengan ini, Indonesia menganut penerapan perolehan alat bukti dengan cara tidak sah tidak serta merta membuat bukti tersebut tidak dapat diajukan, tetapi derajat pembuktian menjadi berkurang.

Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia masih terdapat permasalahan mendasar antara mendahulukan dalam membongkar kejahatan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satu permasalahannya adalah terkait perolehan keterangan tersangka di penyidikan yang ternyata diperoleh melalui kekerasan tidak serta merta dapat dikecualikan walaupun hasil pemeriksaan oleh pihak penyidik hanya sebagai pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. dalam praktek pengadilan, apabila terdakwa dan penasehat hukumnya mengungkap bahwa adanya keterangan hasil dari paksaan penyidik maka hakim tidak serta merta akan mencabut pengakuan tersebut atau menganggap keterangan tersebut tidak ada melainkan lebih dahulu menempuh mekanisme verbalisan, padahal berdasarkan asas Exclusionary Rules ini seorang terdakwa dapat mencegah penuntut umum untuk mengajukan bukti di pengadilan sebagai bukti yang dapat diterima karena diperoleh dengan cara yang inkonstitusional.

¹² Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Adam Ilyas, ‘Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia’ (2021) 50 Masalah-Masalah Hukum 49.

Contoh Kasus konkrit dalam permasalahan penerapan prinsip Exclusionary Rules yang dihubungkan dengan kasus penyidikan adalah kasus Dede Lutfi Alfiandi, seorang pembawa bendera penolakan Revisi Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. dalam persidangan muncul pengakuan bahwa Lutfi mengalami proses kekerasan dalam bentuk disetrum agar mau mengakui bahwa ia melempar batu saat terjadinya demo. bukti bahwa penerapan prinsip exclusionary rules belum berjalan dengan sebagaimana mestinya dalam kasus tersebut, Dede tetap divonis bersalah dan dihukum 4 bulan penjara. seharusnya dalam kasus tersebut ditelisik relevansi mengenai alasan penangkapan dengan sangkaan yang disangkakan oleh jaksa. dama proses penyidikan Dede mengalami kekerasan dan terpaksa mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. dengan begitu dalam pemeriksaan memang hakim harus objektif dan mendengar kedua belah pihak dalam berperkara. objektivitas hakim inilah membuat pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut pembuktian bebas. artinya, hakim bebas untuk meyakini atau tidak meyakini sekalipun alat - alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah. jika alat bukti yang diperoleh dengan cara sah masih tidak meyakinkan oleh hakim apalagi bahwa kemudian diketahui jika alat bukti tersebut tidak sah, maka hakim seharusnya tidak meyakinkannya. Tujuan hukum pidana yaitu mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap - lengkapnya, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akarnya yang didasarkan pada alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. dengan tercapainya kebenaran material itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana in concreto.

Pada kasus tersebut, dapat disimpulkan dalam proses penyidikan seharusnya sudah diterapkan prinsip exclusionary rules, walaupun dalam Pasal 184 KUHAP dikatakan alat bukti yang sah tidak termasuk keterangan tersangka, namun apabila dilihat dari uraian serta contoh konkrit tersebut, terlihat bahwa keterangan tersangka akan berpengaruh pada proses pengambilan putusan oleh Majelis Hakim karena pada dasarnya aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan hingga penjatuhan vonis oleh hakim.

Urgensi Penerapan *Exclusionary Rules* dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Konsep Strict Liability pada Tindak Pidana Narkotika

Strict Liability yang dikenal dan berlaku pada hukum perdata dalam perkembangannya diterapkan juga dalam hukum pidana. Strict Liability merupakan asas dimana memahami bahwa pertanggungjawaban tergugat tidak harus dibuktikan oleh penggugat, dan harus dilaksanakan seketika ketika terdapat kerugian dalam masyarakat.¹⁴ Menurut banyak kalangan, ajaran Strict Liability merupakan penyimpangan atau pengecualian dari berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berasal dari negara common law system. Pertanggungjawaban pidana yang berdasar dari adanya kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan dikesampingkan berdasarkan asas strict liability sehingga kesalahan bukan hal yang esensial untuk di dalam pemidanaan. ketentuan peraturan perundangan yang mengkriminalisasi tindakan tertentu dengan unsur - unsur yang tercantum di dalam ketentuan pasalnya akan sangat menentukan dalam pemidanaan. Penerapan asas strict liability yang mengesampingkan kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana semata - mata hanya untuk mempermudah pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab dan pengelolaan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam penerapan asas strict liability, didasarkan pada unsur kesalahan yang dinilai sangat krusial dalam tindak pidana yaitu

¹⁴ MA Al Fikri, FU Najicha and ..., 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia' [2022] Indonesian State Law ... 1
<<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/download/46522/22885>>.

kesengajaan dan kealpaan (culpa). kedudukan kesalahan sebagai unsur yang esensial tergambar dalam ketentuan Pasal 37 RUU KUHP tahun 2012 dimana pada dasarnya asas tanggung jawab mutlak dalam hukum perdata ditujukan untuk melindungi kepentingan umum atau orang yang menjadi korban dari perbuatan melanggar hukum.

pemberlakuan asas strict liability atau pertanggungjawaban mutlak ditujukan untuk melindungi kepentingan umum maupun korban sehingga asas ini dapat diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan umum dan tindak pidana yang dapat menyulitkan penegakan hukum apabila harus membuktikan adanya unsur kesalahan. penerapan tanggung jawab mutlak atau strict liability harus disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang - undangan yang berkaitan guna memberikan sebuah kepastian hukum untuk masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum.

2. Putusan Kasasi

Urgensi penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* terutama dalam Tindak Pidana Narkotika tidak dapat terlepas dari penerapan asas *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiadanya pembuktian unsur kesengajaan serta *mens rea* memberikan ruang lebih kepada oknum penyidik untuk melakukan manipulasi terhadap alat bukti maupun barang bukti sehingga seolah-olah milik Tersangka/Terdakwa. Dengan tidak adanya penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* maka barang bukti maupun alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tersebut sangat dimungkinkan untuk dijadikan pertimbangan Hakim selama proses peradilan berlangsung. Terdapat beberapa Putusan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dalam hal ini Majelis Hakim turut mempertanyakan keabsahan barang bukti yang diperoleh oleh Penyidik dan berakhir memberikan putusan Bebas kepada Terdakwa karena menganggap barang bukti tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Terdakwa. Beberapa Putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010, putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.B/2011/PN.Cag, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010 dengan Terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN yang pada pokoknya didakwa atas kepemilikan narkotika dengan dakwaan kesatu Menuntut Terdakwa dengan Pasal 59 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan terhadap Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 150.000.000, 00. dan atau kedua: pasal 59 ayat (1) huruf c Undang- undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁵ Dalam putusan tingkat pertama Terdakwa diputus terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dengan denda sejumlah Rp 150.000.000, 00.¹⁶ Kemudian pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Namun terdapat hal yang menarik di dalam Putusan Tingkat Kasasi yang mana Hakim menimbang bahwa keterangan dari Penyidik Kepolisian dalam perkara tersebut memiliki kepentingan berupa keinginan agar perkara yang ditanganinya berhasil dan terbukti di Pengadilan sehingga memberikan keterangan yang pasti memberatkan hingga dapat memalsukan keterangannya.¹⁷ Pertimbangan lain oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi adalah bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tidak dapat dibuktikan bahwa zat narkotika tersebut merupakan kepemilikan Terdakwa yang dalam hal ini hanya berdasarkan keterangan Penyidik bahwa

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010. H.2-6

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

barang tersebut merupakan milik Terdakwa ditambah lokasi di mana barang tersebut ditemukan berjarak cukup jauh dari lokasi Terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Kasasi memutus bebas Terdakwa.¹⁸

Memiliki pola yang identik dengan Putusan sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012 dengan Terdakwa Rudy Santoso alias Rudy bin Soenoto dengan dakwaan kepemilikan narkotika golongan I sesuai yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.¹⁹ Pada pokoknya pada Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa diputus bersalah dan pada Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Kemudian pada Pengadilan Tingkat Kasasi kembali terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang cukup menarik yaitu Majelis Hakim meragukan bahwa barang bukti yang diperoleh oleh Penyidik memiliki hubungan langsung dengan Terdakwa terlebih ketika pihak Kepolisian melakukan penggerebekan pada kediaman Terdakwa pihak Kepolisian tidak melakukan penangkapan dan meminta keterangan terhadap orang atau pihak-pihak lain yang berjalan keluar meninggalkan rumah tersebut sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa hal tersebut merupakan manipulasi atau rekayasa dari pihak Kepolisian semata.²⁰

Putusan lain yang penulis temukan dan memiliki pola yang sama dengan 2 (dua) kasus di atas adalah Putusan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.B/2011/PN.Cag dengan Terdakwa SAFRIAL ILHAM Bin SAMSAINI yang didakwa dengan Dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atau Kedua: Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²¹ Di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya Majelis Hakim meragukan barang bukti ganja yang dituduhkan merupakan milik Terdakwa karena kurangnya bukti yang menghubungkan barang bukti dengan Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa dipaksa untuk menandatangani BAP oleh Penyidik tanpa Terdakwa mengetahui isi dari BAP yang ditandatanganinya sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.²²

Merujuk pada putusan lain pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011 adalah suatu putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/ PT.DKI. tanggal 05 November 2010 serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/ Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Mei 2010. Adapun pertimbangan yang disebutkan dalam amar putusan kasus tersebut ialah atas pertimbangan adanya bukti yang menunjukkan kehadiran penyiksaan selama pemeriksaan mulai dari proses penyidikan terhadap terdakwa sehingga BAP yang menjadi landasan hukum dianggap tidak sah dan cacat hukum. Pada putusan ini, terdakwa SS dibebaskan dari segala dakwaan atas penyalahgunaan narkotika golongan I dan atas kepemilikan senjata api ilegal.²³

Di luar dari kasus-kasus di atas, pentingnya penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* juga dilatarbelakangi oleh penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta bahwa pada rentang tahun 2013-2016 didapati 37 kasus aduan yang diterima oleh LBH

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/Pid.Sus/2012 h.1-2

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011

Jakarta berkaitan dengan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.²⁴ Dari 37 aduan tersebut, didapati 3 di antaranya merupakan pihak yang disangka atas dugaan perbuatan tindak pidana narkoba. Dari penelitian tersebut juga didapati bahwa bentuk penyiksaan yang paling umum dilakukan adalah berupa pemukulan yang menempati presentasi 64%, diikuti tindakan penyetruman dengan persentase 12%, dan penembakan dengan persentase 6%. Banyaknya kasus penyiksaan tersebut disebabkan oleh faktor utama yaitu ketiadaan kuasa hukum yang mendampingi tersangka selama proses pemeriksaan yang dalam hal ini dari 37 responden hanya 1 responden yang mengaku didampingi oleh kuasa hukum selama menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

KUHAP mengatur terkait dengan jenis - jenis bukti di Indonesia yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (*Vide* Pasal 184 KUHAP) serta perolehan alat dan barang bukti seperti penggeledahan (Pasal 32 - 37 KUHAP), penyitaan (Pasal 38 - 46 KUHAP), serta pemeriksaan (Pasal 47 - 49 KUHAP). Untuk mencegah terjadinya praktik perolehan bukti secara illegal, diperlukan adanya aturan dalam hukum Indonesia yang mensyaratkan pengadilan untuk menolak menerima bukti dalam hal perolehan bukti tersebut dengan cara melawan hukum meski bukti yang diperoleh dapat diterima oleh penuntut umum dan relevan dengan kasus di persidangan.²⁵ Pengecualian terhadap barang bukti yang didapatkan secara melawan hukum ini merupakan hak terdakwa untuk dilindungi dari bukti yang sudah tercemar.²⁶ Secara normatif belum ada aturan khusus terhadap aturan *Exclusionary Rules* dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP masih belum terdapat prosedur yang memadai untuk melindungi hak tersangka atau orang lain yang mengalami “*official mundusict*” oleh aparat penegak hukum di dalam proses pengumpulan bukti sebab praperadilan belum dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menjadi sarana pengawas perilaku aparat penegak hukum yang pasif dengan menunggu adanya pengaduan, bukan lembaga yang bersifat aktif melindungi.²⁷

Perbandingan Penerapan Prinsip *Exclusionary Rules* Negara Amerika & Belanda

Secara garis besar, dalam sistem hukum dunia mengenal adanya dua kelompok hukum yang dianut oleh negara - negara yaitu, Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Sistem Hukum Anglo-Saxon (*Common Law*). Sistem *civil law* berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*) yang memiliki prinsip memperoleh kekuatan yang mengikat dan tersusun rapi sistematis dalam kodifikasi yang di dalamnya. Negara *Civil Law* memiliki nilai utama tujuan hukum merupakan kepastian hukum yang dalam hal ini hanya dapat diwujudkan dengan tindakan masyarakatnya yang diatur oleh peraturan tertulis sehingga memberikan batasan wewenang bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan doktrin *res judicata*. Sedangkan sistem hukum *common law* memiliki akar sejarah pada kerajaan inggris yang menjadikan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya, yang mana ketika adanya suatu perkara yang diputus oleh hakim, putusan berlaku umum untuk kasus

²⁴ Ady TD Achmad, ‘Inilah Penelitian Terbaru LBH Jakarta Tentang Praktek Penyiksaan’ (*Hukumonline*, 2017) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-penelitian-terbaru-lbh-jakarta-tentang-praktek-penyiksaan-1t594b47e097201/>>.

²⁵ Dennis (n 7). page 6

²⁶ Marfuatul Latifah, ‘Perluah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana’ (2021) 12 Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 101 <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>>.

²⁷ Ichsan Zikry, ‘Mengenal Exclusionary Rules’ (*LBH Jakarta*) <<https://bantuanhukum.or.id/mengenal-exclusionary-rules/>> accessed 26 March 2024.

serupa (tidak hanya mengikat bagi pihak yang berperkara).²⁸ Hakim memiliki peran yang luas untuk menafsirkan hukum yang berlaku dan dapat menciptakan prinsip hukum baru yang menjadi pegangan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan *the doctrine of precedede*.²⁹

Tabel 1. Karakteristik *Civil Law* dan *Common Law*

Perbedaan	<i>Civil Law</i> (Eropa Kontinental)	<i>Common Law</i> (Anglo Saxon)
Sumber	Yurisprudensi (Putusan Hakim / Keputusan Badan Peradilan)	Hukum Tertulis (Produk Legislatif)
Struktur	Mengakui	
Peran Hakim	Hakim tidak terikat preseden atau doctrin stare decisis, sehingga undang - undang menjadi rujukan utama	Hakim terikat doktrin stare decisis sehingga mengikuti putusan pengadilan terdahulu untuk kasus serupa
Pembuktian	Menerapkan sistem adversial (perlawanan). Kedua pihak yang bersengketa masing - masing mengemukakan bukti dan dalil-dalil melalui pengacaranya.	Menerapkan sistem inquisitorial (introgasi). Hakim memiliki peran besar dalam memutus perkara.

Berdasarkan perbedaan pada sistem hukum tabel diatas, ternyata terdapat persamaan dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* yakni salah satunya adalah adanya penerapan *Exclusionary Rules*.

1. Perbandingan dengan negara Amerika

Amerika Serikat menganut sistem hukum Anglo Amerika atau *common law* Inggris yang model pemikirannya dengan pendekatan yang didasarkan pada pengadilan yang mana sebuah perkara menjadi sumber hukum utama dalam suatu negara.³⁰ Selain dari putusan hakim, terdapat kebiasaan, undang - undang, dan peraturan administrasi negara yang senantiasa menjadi sumber hukum dalam negara Anglo Saxon. Hakim pun tidak hanya melakukan penerapan dan penafsiran terhadap undang - undang yang berlaku, tetapi memiliki 3 fungsi dan peran yang tidak dimiliki oleh negara penganut *Civil Law System*.

Sistem proses berjalannya pengadilan di Amerika terdapat Juri yang biasanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang akan menentukan berbagai macam pertanyaan di persidangan tentang fakta, disamping itu hakim berperan menentukan pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan dengan hukum di Amerika. Juri ini diharapkan dapat membantu hakim yang berperan besar untuk mendeteksi adanya kebohongan.

Sistem peradilan Amerika memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari:³¹

- a. Sebelum pemeriksaan persidangan

²⁸ Praise Junta WS Siregar, 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum' (2022) 2 Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1027.

²⁹ Yira Dianti, 'Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian: Komperasi Indonesia Dengan Amerika Serikat' (2017) 2 Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952. 5 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>.

³⁰ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, 'Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir' (2018) 25 Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 98.

³¹ S Lasmadi, 'Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2011) Volume 4 Inovatif 1.

- Penahanan
 - *Initial Appearance* (Kehadiran di depan Hakim)
 - *Preliminary Hearing* (Sidang pendahuluan - mendengarkan pendapat awal)
 - *Grand Jury* (Proses Juri Agung)
 - *Arraignment* (Pemanggilan terdakwa)
 - *Plea Guilty / Plea Bargaining* (Pernyataan Bersalah)
- b. Pemeriksaan Persidangan
- Pemilihan Para Juri
 - Pernyataan Pembuka
 - Alasan Hukum Jaksa Penuntut
 - Alasan Hukum Terdakwa / Kuasa Hukum
 - Instruksi Juri
 - Keputusan Juri
- c. Setelah Pemeriksaan Persidangan
- Keputusan Hukuman
 - Permohonan Banding
 - Eksekusi

Pada dasarnya, *Exclusionary Rules* merupakan istilah yang dikenal dalam hukum Amerika Serikat berkaitan dengan perolehan alat bukti yang berasal dari filosofi perlindungan atas penggeledahan dan penyitaan sewenang - wenang yang didasarkan pada amandemen keempat konstitusi Amerika Serikat. *Exclusionary Rules* ini merupakan satu dari empat model pembuktian yang bermula melalui doktrin *fruit from the poisonous tree* yang mempunyai arti bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah dalam arti melawan hukum tidak dapat digunakan.³² Aturan ini mulai diformulasikan di antara tahun 1914 - 1969. Seringkali dalam masa tersebut terjadi penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah sehingga munculnya berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Amandemen keempat menjamin kebebasan dari penggeledahan yang tidak wajar yaitu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa surat perintah yang ditandatangani oleh hakim. Mahkamah Agung menyatakan dalam *Wolf v. Colorado* (1949) bahwa “keamanan privasi seseorang terhadap gangguan sewenang - wenang oleh polisi –yang merupakan inti dari Amandemen Keempat– adalah hal mendasar bagi masyarakat bebas.” Namun keputusan ini tidak meluas ke pengadilan negara bagian disana.

Kemudian, yang lebih terkenal adalah Mahkamah Agung memutuskan dalam *Mapp v. Ohio* (1961) bahwa aturan tersebut harus diterapkan secara universal pada semua proses pidana. Sejak saat itu, sejalan dengan Amerika Serikat yang terus melakukan perbaikan ketentuan prinsip *exclusionary rules*, beberapa negara barat seperti Jerman, Swiss, Belanda, dan Perancis, serta negara Asia seperti RRC, Taiwan, dan Singapura juga mulai mengimplementasikan pengaturan mengenai perolehan barang bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau cara terlarang lainnya.³³ Walaupun belum ada konvensi internasional yang mewajibkan penerapan prinsip *exclusionary rules*, prinsip ini telah diadopsi oleh banyak negara secara sukarela dalam Hukum Acara Pidana karena prinsipnya yang mengandung gagasan untuk me-limitasi kekuasaan pemerintah dalam proses penegakan hukum dan mengurangi adanya tindakan sewenang-wenang.³⁴ Pasca putusan *Mapp v. Ohio* ini pula,

³² Raja and others, ‘Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah’ (Universitas Maritim Raja Ali Haji 2022).

³³ Sabine Gless and Thomas Richter, *Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial? A Comparative Perspective on Evidentiary Rules* (Springer International Publishing 2019).hal 5-6

³⁴ Jenia Iontcheva Turner, ‘The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law’ (2014) 67 *SMU Law Review*.

penerapan prinsip exclusionary rules berkembang melalui beberapa putusan pengadilan lainnya di Amerika, seperti Putusan *Wong Sun vs United States* (1963), Putusan *Massiah vs United States* (1964), serta Putusan *Miranda vs Arizona* (1966).

Berlandaskan pada existing case law, dapat ditarik garis besar bahwasannya terdapat empat tipe pelanggaran dalam proses perolehan bukti yang hasilnya dapat dikesampingkan menggunakan prinsip exclusionary rules, yaitu penggeledahan dan penyitaan ilegal, pengakuan yang memberatkan tersangka yang diperoleh ketika terdakwa tidak diberitahukan hak-haknya (self incrimination), kesaksian atau pengakuan yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, dan bukti lain yang diperoleh secara melawan hukum.³⁵

Perbedaan dengan ketentuan alat bukti yang sah antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah terkait dengan jenis bukti itu sendiri. Alat bukti dan *evidence* di sistem hukum Amerika Serikat memiliki perbedaan mencolok tentang bagaimana memandang suatu barang bukti. Prinsipnya, Exclusionary Rules berguna untuk melindungi setiap orang dari *illegal searches* dan *illegal seizure*, sedangkan di Indonesia perolehan barang bukti secara melawan hukum tidak serta merta dapat menggugurkan pemanfaatan barang bukti.³⁶

2. Perbandingan dengan negara Belanda

Belanda merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum Civil Law dimana hukum Belanda adalah sebuah hukum yang mempengaruhi terbentuknya hukum di Indonesia hingga saat ini. Dalam penerapan prinsip *Exclusionary Rules* dalam sistem hukum Belanda merupakan bagian dari perlakuan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal, penerapan ini berbeda dengan pengaturan *Exclusionary Rules* di Amerika Serikat yang terpisah dalam beberapa putusan pengadilan dimana di Belanda pengaturan mengenai pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal diatur pada Pasal 359a ayat (1) huruf b *Wetboek van Strafvordering (WvSv)* atau yang dikenal sebagai peraturan mengenai hukum acara pidana di Belanda. Penerapan prinsip exclusionary rules dalam persidangan Belanda tidak serta merta dilakukan ketika ditemukan bukti yang diperoleh secara ilegal. terdapat pilihan tindakan yang dapat dilakukan apabila terbukti bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal ditemui dalam persidangan, pilihan tersebut adalah:³⁷

- a. memberikan kesempatan jaksa untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat dimana berlaku hanya untuk kesalahan yang bersifat administratif umum (Pasal 199 *WvSv*);
- b. pengadilan mengeluarkan statement bahwa telah ditemukan penyimpangan dalam perolehan bukti. namun, tidak ada konsekuensi lebih lanjut atas bukti tersebut (Pasal 349 ayat 1);
- c. jika ditemukan pelanggaran yang serius, hakim hanya dapat memberikan pengurangan hukuman bagi terdakwa. hal ini merupakan sebuah kompensasi bagi terdakwa dimana hakim dapat mengecualikan bukti yang dihasilkan dari proses ilegal ketika ditemui adanya hubungan kausal antara pelanggaran prosedur dan pengumpulan alat bukti, dan banyak prinsip hukum yang dilanggar dalam proses tersebut menyebabkan bukti tidak dapat lagi digunakan sebagai landasan pengambilan putusan pengadilan (Pasal 349a ayat (1) *WvSv*);
- d. apabila ditemukan sebuah pelanggaran yang serius dapat membahayakan penyelenggaraan persidangan yang adil bagi terdakwa, hakim dapat menolak dakwaan jaksa sehingga perkara pidana tersebut dinyatakan batal (Pasal 359a ayat (3) *WvSv*);
- e. berdasarkan hal tersebut maka prinsip exclusionary rules menjadi salah satu opsi tindakan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal di Belanda dimana tidak semua

³⁵ Harold S Novikoff, 'The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules' (1974) 74 *Columbia Law Review*.

³⁶ Ilyas (n 13).

³⁷ Matthias J Borgers and Lonke Stevens, 'The Use of Illegally Gathered Evidence in the Dutch Criminal Trial' [2012] *SSRN Electronic Journal*.

bukti yang diperoleh secara ilegal diperlakukan sama, tergantung dengan kondisi yang dihadapi pada masing - masing perkara pidana. oleh karena itu, penerapan prinsip exclusionary rules di Belanda bergantung pada penilaian hakim dan menjadi bagian dari diskresi hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Walaupun secara teknis pengaturan prinsip Exclusionary Rules of Evidence tidak sama persis antara Amerika dan Belanda karena adanya pengaturan sistem hukum yang berbeda, kedua negara mengakui bahwa praktik perolehan bukti secara ilegal oleh aparat penegak hukum harus ditanggapi dengan serius. Dalam hukum acara pidana Belanda, prinsip "Exclusionary Rules" diterapkan secara khusus untuk mengeliminasi alat bukti yang diperoleh melalui kekerasan, perlakuan ilegal, dan perbuatan lain yang dilarang.³⁸ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum, serta untuk mencegah pengulangan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum. Pengertian prinsip tersebut secara tegas merupakan bentuk perlindungan HAM para terdakwa agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang - wenang ketika dirinya menjadi objek dalam penegakan hukum sehingga bisa mendapatkan persidangan yang adil sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan persidangan itu sendiri. dari kedua negara tersebut membuktikan bahwa dalam penerapannya, prinsip exclusionary rules adalah sebagai diskresi hakim dan bukan merupakan kewajiban mutlak hakim dalam sebuah persidangan. hakim yang melakukan penilaian seberapa besar pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencemarkan bukti yang digunakan di pengadilan. oleh karena itu, penerapan prinsip exclusionary rules juga merupakan upaya mewujudkan wibawa institusi peradilan dengan tidak menjadi pihak yang melegitimasi praktik perolehan bukti secara ilegal.

KESIMPULAN

Hukum Positif Indonesia tidak secara eksplisit menganut prinsip *Exclusionary Rules of Evidence*. KUHAP hanya mengatur berkaitan dengan Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Penggunaan kata "yang sah" pada dasarnya secara tidak langsung merupakan penerapan dari prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengeliminasian alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum. Urgensi penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia khususnya dalam ranah tindak pidana narkoba tidak terlepas dari beberapa Putusan Pengadilan baik dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi yang memiliki pandangan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam hal perolehan alat bukti serta barang bukti oleh Penyidik yang dengan sengaja membuat alat bukti serta barang bukti yang diperoleh seakan-akan merupakan milik dari Terdakwa. Hal tersebut juga didukung oleh data yang termuat di dalam penelitian yang dilakukan LBH Jakarta berkaitan dengan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian. Praktik penerapan dari prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* juga dapat dilihat dari beberapa negara yang telah menuangkan prinsip tersebut pada hukum positif negara tersebut yang dalam hal ini penulis membandingkan dengan penerapan dari prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* pada Amerika Serikat yang diinisiasi pada kasus Mapp vs Ohio pada tahun 1961 serta Belanda yang mengatur pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal pada Pasal 359a ayat (1) huruf b *Wetboek van Strafvordering (WvSv)*.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Achmad AT, 'Inilah Penelitian Terbaru LBH Jakarta Tentang Praktek Penyiksaan' (*Hukumonline*, 2017) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-penelitian-terbaru-lbh-jakarta-tentang-praktek-penyiksaan-lt594b47e097201/>>

³⁸ Sriwidodo, Joko. *Perkembangan sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Kepel Pres: 2020.

- Aulia F and Al-Fatih S, 'Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir' (2018) 25 Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY 98
- Barnett RE, 'Resolving the Dilemma of the Exclusionary Rule: An Application of Restitutive Principles of Justice, 32 Emory L' (1983) 32 Emory Law Journal 937 https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/emlj32&div=39&start_page=937&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
- Borgers MJ and Stevens L, 'The Use of Illegally Gathered Evidence in the Dutch Criminal Trial' [2012] SSRN Electronic Journal
- Dennis I, *The Law of Evidence : 6th Edition* (Sweet and, 2017)
- Dianti Y, 'Diskursus Implementasi Hukum Pembuktian: Komperasi Indonesia Dengan Amerika Serikat' (2017) 2 *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf
- Fikri MA Al, Najicha FU and ..., 'Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia' [2022] *Indonesian State Law ... 1* <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/download/46522/22885>
- Gless S and Richter T, *Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial? A Comparative Perspective on Evidentiary Rules* (Springer International Publishing 2019)
- Ilyas A, 'Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia' (2021) 50 *Masalah- Masalah Hukum* 49
- Lasmadi S, 'Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2011) Volume 4 Inovatif 1
- Latifah M, 'Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana' (2021) 12 *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 101 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2123>
- Mulyadi L, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Citra Aditya Bakti 2012)
- Novikoff HS, 'The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules' (1974) 74 *Columbia Law Review*
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran negara No. 10 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671.
- Pemerintah Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran negara No. 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran negara No. 57 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2005)
- Raja and others, 'Exclusionary Rules Dalam Tahap Pembuktian Di Pengadilan Guna Memperoleh Alat Bukti Yang Sah' (Universitas Maritim Raja Ali Haji 2022)
- Siregar PJWS, 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum' (2022) 2 *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1027
- Suslianto and Hadi I, 'Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan' (1999) 2 *At-Tanwir Law Review* 2
- Turner JI, 'The Exclusionary Rule as a Symbol of the Rule of Law' (2014) 67 *SMU Law*

Review

Zikry I, 'Mengenai Exclusionary Rules' (*LBH Jakarta*)
<<https://bantuanhukum.or.id/mengenai-exclusionary-rules/>> accessed 26 March 2024